



SURAT EDARAN
Nomor: B- 2582/In.38/R/PP.00.9/09/2023
TENTANG
PENYERAHAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI

A. Dasar Kebijakan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2018 tentang IAIN Madura;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri Madura tanggal 27 Desember 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1746);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 528);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3786 Tahun 2021 Tentang Panduan Penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
10. Keputusan Rektor IAIN Madura Nomor: B-3530/In.38/PP.00.9/09/2022 tentang Pedoman Pendidikan IAIN MADURA.

B. Mekanisme Penyerahan Ijazah

1. Ijazah dan transkrip nilai, wajib dicetak oleh unit yang berwenang setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dinyatakan lulus Tugas Akhir dan mahasiswa telah menyelesaikan revisi akhir
 - b. Telah terdaftar dalam SK Yudisium sesuai tahap ujian setiap semester
 - c. Memiliki Penomoran Ijazah Nasional (PIN)
 - d. Terdaftar di Simpadu dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
2. Ijazah wajib diserahkan kepada lulusan maksimal 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan wisuda.
3. Ijazah dan transkrip nilai yang diberikan kepada lulusan terdiri dari Ijazah dan transkrip asli ditambah 5 lembar foto copy sah.
4. Dalam hal sebelum wisuda ijazah dan transkrip nilai dibutuhkan mendesak oleh pemiliknya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Foto Copy Sah Ijazah dan transkrip dapat diberikan kepada yang bersangkutan.
5. Dalam hal lulusan tidak akan menggunakan haknya dan memutuskan untuk tidak ikut kegiatan wisuda, maka ijazah dan transkrip asli dapat diberikan kepada yang bersangkutan, setelah mengisi surat pernyataan bermaterai bahwa ia tidak akan mengikuti wisuda.
6. Fakultas dan pascasarjana mengatur penjadwalan dan persyaratan pengambilan ijazah setiap menjelang pelaksanaan wisuda.
7. Lulusan IAIN Madura wajib mengambil Ijazah dan transkrip nilai pada jadwal yang telah ditentukan oleh masing-masing fakultas dan pascasarjana, dan paling lambat 1 (satu) Tahun terhitung sejak pelaksanaan wisuda.
8. Dalam hal ijazah dan transkrip nilai tidak diambil melebihi batas maksimal, maka segala resiko kerusakan dan kehilangan menjadi tanggungjawab yang bersangkutan dan di luar tanggungjawab IAIN Madura.

Ditetapkan di: Pamekasan

Pada tanggal : 27 September 2023

Rektor,



SAIFUL HADI